



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - Sll -2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS MUSHALLA DARUL JADID  
MENJADI MASJID DARUL JADID

- Menimbang : a bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan untuk alih fungsi dari mushalla ke masjid dan berdasarkan surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Solok Nomor B.945 Kk.03.10-f/BA.01.1/07/2024 tentang peningkatan status Mushalla menjadi Masjid yang beralamat di Simpang Lima Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok kepada Pemerintah Daerah Kota Solok, perlu dilakukan perubahan Status Mushalla Darul Jadid menjadi Masjid Darul Jadid;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Darul Jadid menjadi Masjid Darul Jadid;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);


- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok Nomor : B945/Kk.03.10-f/BA.01.1/07/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Status Mushalla Darul Jadid menjadi Masjid Darul Jadid dengan alamat Jl.Simpang Lima Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan;
- KEDUA : Kepengurusan dan Pengelolaan Masjid Darul Jadid sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 1 Agustus 2024

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

**SOLOK**

**Solok, 31 Juli 2024 M**  
**25 Muharram 1446 H**

Nomor : 400.8.3.2/156/Kesra-2024

Lampiran : 3 berkas

Perihal : **Pengajuan Konsep**  
**Naskah Dinas**

Kepada ;

Yth. Bapak Wali Kota Solok

Di

**Solok**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas yang akan : **Surat Keputusan Walikota Solok**  
Disampaikan  
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Tentang : Perubahan Status Mushalla Darul Jadid  
menjadi Masjid Darul Jadid  
Lampiran : 3 (tiga) rangkap  
Untuk Mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani  
Surat Keputusan Wali Kota untuk kegiatan  
dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

**KEPALA BAGIAN KESRA** ↗

**FERI HENDRIA, S.Sos.M.Si**  
**NIP. 19700104 199101 1 001**